



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 194 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja** : Surat undangan dari Wakil Menteri Pertahanan Republik Rakjat Tiongkok merangkap Panglima Angkatan Udara tentang pembebasan Rakjat Tiongkok tanggal 11 April 1964 kepada Menteri/ Penasehat Militer Presiden Republik Indonesia;
- Menimbang** : bahwa untuk lebih mempererat hubungan persahabatan serta berkerdja sama dan bertukar pikiran dibidang Angkatan Bersendja antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok dan djuga dengan Pemerintah Korea Utara, dipandang perlu mengirinkan Menteri/ Penasehat Militer Presiden Laksamana Udara S. Suryadarma ke negara-negara tersebut untuk memenuhi undangan-undangan dari Pemerintah tersebut diatas;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSB;
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSB;
c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSB;
d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSB;

Dengan persetujuan : WAKIL PERDANA MENTERI, MENTERI LUAR NEGERI, MENTERI URUSAN PERDAPATAN, PEMBIAJAJAN DAN PENGAWASAN SERTA PIMPINAN L.A.A.P.L.N.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menugaskan kepada Menteri/ Penasehat Militer Presiden Laksamana Udara S. Suryadarma sebagai utusan Pemerintah Republik Indonesia untuk memenuhi undangan dari Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok dan Pemerintah Korea Utara, selama kurang lebih 2 bulan terhitung mulai tanggal 24 Agustus 1964;
- KEDUA** : Bahwa untuk melaksanakan perdjalanan dinas tersebut akan berangkat dari Djakarta dengan pesawat udara pada tanggal 24 Agustus 1964 dengan ketentuan bahwa beaja seluruhnja ditanggung oleh pengundang sehingga Pemerintah R.I. tidak mengeluarkan beaja apapun.
- KETIGA** : Kepada Menteri/ Penasehat Militer Presiden diberikan uang representasi sebanjak US \$.1000,- (seribu US dollar), guna keperluan djamuan-djamuan balasan dan keperluan-keperluan lain;
- KEEMPAT** : Bahwa setelah tiba dinegara-negara jang ditudju Menteri/ Penasehat Militer Presiden harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuat jang bertalian dengan tugasnja;
- KELIMA** : Setelah tiba kembali di Indonesia dari tugasnja diluar negeri kepada Menteri/ Penasehat Militer Presiden diwadjibkan menjam paikan laporannja kepada Presiden Republik Indonesia;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEENAM** : Segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali apabila ternyata kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- SALINAN** : Surat keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekretariat Negara Biro I,
 2. Departemen Luar Negeri,
 3. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
 4. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri,
 5. Direktorat Perdjalan,an,
 6. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
 7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
 8. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
 9. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
 10. Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta,
 11. Perwakilan Republik Indonesia di Republik Rakyat Tiongkok, untuk diketahui.
- PETIKAN** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepenting untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 Agustus 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO.-